



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPPERDA) KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terdiri dari :
 - a. 14 (empat belas) Raperda Inisiatif DPRD
 - b. 17 (tujuh belas) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2015 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind*) serta kebutuhan masyarakat.
- KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.
- KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2015, melalui :

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 18 Februari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



Mustofa

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Nomor : 1 Tahun 2015
 Tanggal : 18 Februari 2015

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan							

Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam
Lingkungan
Provinsi Jawa
Barat (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
1968 Nomor 31,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
2851);
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 125,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4437),
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali,
terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2008 tentang
Perubahan Kedua
atas Undang-
Undang Nomor
32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

<p>Indonesia Nomor 5043);</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>Peraturan Pemerintah</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>5104); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Memperiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten</p>					
---	---	--	--	--	--	--	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan	bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat; bahwa di dalam pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan dengan sinergis dan terencana berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;	Tujuan penyusunan prolegda adalah : a. Adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan peraturan daerah; b. Menentukan parameter skala prioritas penyusunan peraturan daerah; c. Membentuk peraturan daerah yang akomodatif, adil dan aspiratif; d. Mengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan					

	<p>Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>		<p>masyarakat;</p> <p>e. Pokok-pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan</p> <p>f. Jangkauan arah pengaturan.</p>				
--	---	--	---	--	--	--	--

	<p>Indonesia Nomor 4437) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,	Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; Bahwa upaya untuk memelihara dan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya perlu pedomannya, bentuk dan cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan	Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing secara sosial dan ekonomis.	6		Ruang lingkup : Sistem Kesehatan Daerah, terdiri dari : Upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan Alat Kesehatan, Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan, Manajemen dan Informasi Kesehatan, Pemberdayaan dan Keterlibatan Masyarakat Strategi Penyelenggaraan kesehatan, terdiri atas : Peningkatan infrastruktur dan	Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang perizinan Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Terpadu merupakan penyempurnaan aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di tingkat daerah. Bahwa Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi maupun pelayanan dengan lebih cepat dan efisien.

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)</p> <p>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);</p>	<p>masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipasif, dan berkelanjutan guna meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;</p>		<p>manajemen, Peningkatan akses dan mutu upaya kesehatan, mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat</p>	<p>Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;</p> <p>Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta tenwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;</p>	
--	---	---	--	---	--	--

		<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);</p> <p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>					<p>Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

	<p>4219); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);</p>						
	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)</p>						
	<p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang</p>						

	<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>						
	<p>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>						
	<p>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>						

	<p>5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);</p>						
	<p>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);</p>						
	<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>						

	<p>Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Indonesia Nomor 3637);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	4741);						
	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);						
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK /IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;						
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 307/MENKES/PE R/2009 Tentang Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;						
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 659/MENKES/PE						

	<p>R/VIII/2009 Tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER /I/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/P ER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Dokter;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/P ER/XII/2010 Tentang Iklan Dan Publikasi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKE S/068/I/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat ;</p>						
	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/MENKES/PE R/1/2010 Tentang Sainifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan ;</p>						
	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PE R/1/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</p>						
	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PE R/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;</p>						
	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Dokter;</p>						
	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/P</p>						

	<p>ER/X/2010 Tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan;</p>						
	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/P ER/XII/2010 Tentang Iklan Dan Publikasi Pelayanan Kesehatan;</p>						
	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PE R/1/2011 Tentang Klinik;</p>						
	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PE R/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</p>						
	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/P ER/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia;</p>						
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten</p>						

	<p>Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2);</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,	bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; Menjaga kelestarian fungsi lingkungan			Pengelolaan lingkungan hidup meliputi : - Perencanaan; - Pemanfaatan; - Pengendalian; - Pemeliharaan; - Pengawasan; dan - Penegakan hukum.		

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu urusan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>bahwa Kabupaten Cirebon sedang melakukan pembangunan ekonomi yang memiliki aneka ragam industri dan mempunyai wilayah dengan karakteristik geografis yang terdiri dari daratan, pegunungan dan pantai akan menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam kelangsungan</p>	<p>hidup;</p> <p>Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;</p> <p>Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;</p> <p>Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;</p> <p>Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan</p> <p>Mengantisipasi isu lingkungan global</p>		
--	--	--	---	--	--

	<p>Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</p> <p>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);</p> <p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara</p>	<p>hidup manusia serta mahluk hidup lainnya;</p> <p>bahwa dalam upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu agar pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Cirebon berwujud lingkungan.</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--

	<p>Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 4548);</p> <p>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>						
	<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p>						
	<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan</p>						

	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);</p>						
	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p>						
	<p>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p>						
	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor</p>						

	<p>82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999
Nomor 190,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3910);

Peraturan
Pemerintah Nomor
19 Tahun 1999
tentang
Pengendalian
Pencemaran
dan/atau
Perusakan Laut
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor
59, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3816);

Peraturan
Pemerintah Nomor
41 Tahun 1999
tentang
Pengendalian
Pencemaran Udara
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor
86, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3858);

Peraturan
Pemerintah Nomor
54 Tahun 2000

	<p>tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3982);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p>						
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);</p>						
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>						

	<p>Nomor 4737).</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);</p>						
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p>						
	<p>Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Peraturan Menteri Negara Lingkungan</p>						

	<p>Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri</p>						
	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.</p>						
	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</p>						
	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</p>						
	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</p>						
	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</p>						
	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</p>						
	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</p>						
	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</p>						

	<p>Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan /atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

(Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon
Tahun 2011 Nomor
17, Seri E.7).

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);	- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan Debarbarkasi Ke Daerah Asal, maka perlu mengatur biaya transportasi haji dengan peraturan Daerah;	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan Debarbarkasi Ke Daerah Asal, maka perlu mengatur biaya transportasi haji dengan peraturan Daerah;	Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Pelayanan Transportasi Haji	Jemaah haji dan persahaan transfortasi	Transportasi Jamaah haji ini adalah: a. Transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi. b. Transportasi Jamaah haji dari debarbarkasi ke daerah asal. c. Pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan haji. d. Pemberian pelayanan pengawalan Jamaah Haji dari Kabupaten Cirebon Ke Embarkasi Dan Dari Debarbarkasi Ke Kabupaten Cirebon.	kelancaran penyelenggaraan ibadah haji daerah	Berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi Jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarbarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan dalam pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi tersebut

ditetapkan dengan peraturan daerah									

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	PENANGGU LANGGAN BENCANA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara	bahwa secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi, Kabupaten Cirebon merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu; bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman	Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk : Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; Membangun partisipasi dan					

<p>Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)</p> <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana</p>	<p>kemitraan publik serta swasta;</p> <p>Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kerdemawanan; dan Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);</p> <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 4988); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p>						
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);</p>						
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan</p>						

	<p>Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p>						
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p>						
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</p>						
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor</p>						

	<p>23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 4858); Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;</p>						
	<p>Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p>						
	<p>Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang</p>						

	<p>/ Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;</p>							
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;</p>							
	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;</p>							
	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;</p>							
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang</p>							

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1		3	4	5	6	7	8	9	10
7.	PENANGGU LANGGAN HIV DAN AIDS	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;	Bahwa HIV merupakan virus sistem perusak kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia. Bahwa penularan HIV dan AIDS semakin meluas tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan sehingga memerlukan penanggulangan secara sistematis, komprehensif, partisipatif dan	Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya HIV dan AIDS dengan cara: a. Meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat; b. Menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyebaran HIV dan AIDS; c. Menyediakan sistem pelayanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA;	Terwujudnya Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan HIV dan AIDS yang berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan jender.	- Setiap warga masyarakat yang tercatat dalam ruang lingkup daerah Kabupaten Cirebon; - Stakeholders; dan - Pemerintah Daerah.	Upaya pencegahan dan Penanggulangan AIDS; - Perlindungan terhadap ODHA; dan - Peran serta masyarakat.	Bahwa perkembangan dan penemuan penyakit HIV/AIDS dan IMS semakin meningkat dan meluas sehingga perlu penanganan pencegahan dan penanggulangan. Bahwa penyakit HIV/AIDS DAN IMS mempunyai implikasi terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga perlu tindakan pencegahan dan penanggulangan secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu,	Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan HIV/AIDS ini diharapkan dapat menjadi landasan dan acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat maupun stakeholders agar dapat memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal bagi ODHA maupun OHIDHA.

	<p>HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif suntik;</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;</p> <p>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 567/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).</p>	berkesinambungan.	d. Menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup ODHA.		partisipatif dan berkesinambungan;	
	<p>Bahwa pemerintah kabupaten kotawaringin barat berkewajiban melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum;</p> <p>Bahwa untuk penanganannya perlu dilakukan lintas stakeholders dengan membangun sistem koordinasi dan mekanisme kerja serta konsolidasi dan integrasi program pencegahan dan penanggulangan nya;</p>					

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	PENYELENG GARA PERIJINAN/ PENYELENG GARAAN PERIJINAN TERPADU	Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).	Bahwa kewajiban pemerintah daerah menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan hidup; Bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum; Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas	Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu bertujuan untuk : a. Mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan b. Memberikan informasi kepada penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tata laksana perizinan yang dilakukan oleh Badan.	Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, meliputi : a. Mendorong tumbuhnya investasi di Daerah; b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah; c. Menghindari kesalahan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin dan non izin di Daerah; d. Sinkronisasi dan harmonisasi perizinan antar sektor	Objek Perizinan : Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Ruang lingkup : Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Ruang lingkup perizinan yang diselenggarakan oleh Badan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi bidang : a. Perkebunan; b. Perikanan; c. Kesehatan; d. Kesehatan; e. Perhubungan; f. Ketenagakerjaan;	Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang perizinan Bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya	Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Terpadu merupakan penyempurnaan aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di tingkat daerah. Bahwa Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi maupun pelayanan dengan lebih cepat dan efisien.

		<p>penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.</p>		<p>antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan f. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.</p>		<p>g. Perindustrian; h. Perdagangan; i. Pendidikan; j. Peternakan; k. Kebinamargaan; l. Pengairan; m. Energi dari sumber daya mineral; n. Komunikasi dan informasi; o. Penanaman modal; p. Penataan ruang; q. Lingkungan hidup; r. Pertanahan; s. Sosial; t. Koperasi; u. Pertanian; dan v. Ketahanan pangan</p>	<p>dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;</p>
--	--	--	--	---	--	---	--

Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas pemerintahan dan

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	INVESTASI DI KABUPATEN TEN CIREBON	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812).	Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan memperhatikan keanekaragaman potensi daerah yang dapat menumbuhkan prakasa dan kreatifitas untuk menuju pemerintahan yang mampu meningkatkan penyediaan pembiayaan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerah perlu adanya pranata hukum yang baik. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna investasi pemerintah daerah serta untuk	Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk : a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Terwujudnya Peraturan Daerah mengenai Investasi di Kabupaten Cirebon guna tercapainya pemanfaatan dalam bidang ekonomi, sosial dan lainnya.	Investor dan Pemerintah Daerah.	Bentuk, Pengelolaan dan Pengawasan Investasi di Kabupaten Cirebon.	Bahwa guna menggerakkan perekonomian daerah perlu diciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman investasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Bahwa untuk menciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kepastian dalam berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di Kabupaten Cirebon.	Peraturan Daerah mengenai investasi di Kabupaten Cirebon ini merupakan terjemahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998. Diharapkan Peraturan Daerah ini bisa menjadi patokan bagi investor dan Pemerintah Kabupaten di dalam penanaman investasi di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan umum dan pertumbuhan

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	RAPERDA TENTANG PERLINDUNG AN ANAK DAN PEREMPUAN	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman	- Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungannya hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. - bahwa kekerasan terhadap	Perlindungan anak dan perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera Tujuan	Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak bertujuan agar dapat terpenuhinya : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan ; dan d. penghargaan terhadap pendapat	Perlindungan anak dan perempuan dari tindakan kekerasan meliputi aspek: a. pencegahan; b. pelayanan dan pendampingan; c. reunifikasi; dan pemberdayaan anak yang berada di ruang lingkup Kabupaten Cirebon	a. Hak dan Kewajiban Anak dan perempuan b. Tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan orang tua c. Perlindungan terhadap anak dan perempuan	Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak dan perempuan yang merupakan hak asasi manusia; Bahwa anak dan perempuan merupakan amanah yang perlu dilindungi, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;	Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan anak dan perempuan ini mengatur tentang perlindungan setiap anak dan perempuan di wilayah kabupaten cirebon, sehingga anak-anak dan perempuan yang ada harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak asasi nya

Pelaksanaan Perlindungan Anak;	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;	perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia; - bahwa penyelenggara n perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ini selama ini belum dilakukan secara optimal;	penyelenggara n perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, adalah untuk: a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang; b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak; c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan	anak.		perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;	Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan
--------------------------------------	--	--	--	-------	--	---	---

	<p>Perempuan Korban Kekerasan;</p>	<p>terhadap anak. Dan perempuan</p>			<p>terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi</p> <p>Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.</p> <p>Hak Asasi Manusi menyatakan bahwa, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah.</p>
--	--	---	--	--	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
11.	RAPERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung	4 - Bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat; - Bahwa agar pelaksanaan kegiatan	5	6	7 Setiap Perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon	8 Perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap sinergitas antara Pemerintah daerah dan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta infrastruktur.	9	10

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	RAPERDA TENTANG IDENTITAS DAERAH	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, n sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551).	- Bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana. - Bahwa kesenian masyarakat beserta kekayaan dan keunikannya menjadi modal dasar untuk memantapkan pengembangan seni, budaya dan pariwisata. - Bahwa pelestarian Seni dan	- Melindungi kesenian tradisional daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. - Mengembangkan kesenian untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai	Terwujudnya Peraturan Daerah tentang pelestarian Seni dan Budaya Daerah dalam berbagai bentuk kesenian tradisional yang ada, hidup, dan berkembang di Kabupaten Cirebon	- Objek dalam Perda tersebut adalah berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional yang ada, hidup, dan berkembang di Kabupaten Cirebon. - Pementasan Seni dan Budaya Daerah di setiap acara dilindungi dan Pemerintah maupun Swasta.	- Ruang lingkup pelestarian seni tradisional meliputi: a. perlindungan seni tradisional; b. pengembangan seni tradisional; c. pemanfaatan seni tradisional	Bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian.	Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat Memberikan pelestarian kesenian dan budaya lokal yang hampir punah dan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta seni dan budaya yang ada di Kabupaten Cirebon

	<p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)</p> <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang</p>	<p>Budaya Daerah beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperoleh integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>estetis dan etis yang berlaku di masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian, khususnya kesenian tradisional. - Meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian di Daerah. - Melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman; dan. 	<p>Budaya Daerah beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperoleh integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>estetis dan etis yang berlaku di masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian, khususnya kesenian tradisional. - Meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian di Daerah. - Melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman; dan. 	<p>estetis dan etis yang berlaku di masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian, khususnya kesenian tradisional. - Meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian di Daerah. - Melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman; dan. 	<p>estetis dan etis yang berlaku di masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian, khususnya kesenian tradisional. - Meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian di Daerah. - Melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman; dan. 	<p>estetis dan etis yang berlaku di masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian, khususnya kesenian tradisional. - Meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian di Daerah. - Melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman; dan.
--	---	---	--	---	--	--	--	--

	<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>		<p>- Serta mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2007 Nomor 82,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
4737)

Peraturan Daerah
Provinsi Jawa
Barat Nomor 6
Tahun 2003
tentang
Pemeliharaan
Kesenian
(Lembaran
Daerah Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2003
Nomor 6 Seri E,
Tambahan
Lembaran Daerah
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2003 Nomor 6
Seri E)

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Negara (Lembaran Negara Nomor 132 Tahun 2004 Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, b. Tambahan Lembaran Negara Republik	Bahwa sebagian urusan perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang, Pelayaran dan penerbangan di Kabupaten Cirebon perlu dilakukan penataan pengaturan penyelenggaraan perhubungan; bahwa penyelenggaraan perhubungan	Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional. Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan: a. terselenggara nya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk	Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur kegiatan lalu lintas jalan, pelayaran dan penerbangan yang tertib, aman, lancar dan berkeselamatan sesuai dengan wewenang daerah Kabupaten	Lalu lintas jalan, Pelayaran dan Penerbangan	Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah meliputi: a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; b. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ ; c. Pengujian dan Pemeriksaan masyarakat Kendaraan; d. Bengkel; e. Angkutan; f. Terminal; g. Perparkiran ; h. Analisis Dampak Lalu Lintas; i. Pembinaan Pemakai Jalan; j. Penanggulangan Kecelakaan Laju Lintas; k. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; l. Pemindahan Kendaraan	Bahwa untuk melaksanakan urusan perhubungan diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan untuk mengatur bagi masyarakat pengguna lalu lintas angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan dapat tertib, aman dan berkeselamatan	Raperda akan mengatur Hak kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dan koordinasi dengan Pemerintah khususnya yang menangani perhubungan yang ada di daerah a. Lalu lintas angkutan jalan b. Pelayaran c. Penerbangan d. Retribusi e. Forum lalu lintas Angkutam Jalan

	<p>Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);</p>	<p>merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;</p>	<p>mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat; b. terselenggara nya perhubungan yang berawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal; c. terselenggara nya penyelenggara an pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.</p>		<p>m. Pemeriksaan Kendaran Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan n. Perkeretaapian; o. Pelayaran p. Penerbangan q. Sumber Daya di Bidang Perhubungan; r. Kerjasama; s. Peran serta Masyarakat; t. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; u. Forum LLAJ; v. Pengawasan dan Pengendalian; w. Retribusi di bidang Perhubungan x. Penyidikan; y. Ketentuan Pidana; z. Ketentuan Peralihan; aa. Ketentuan Penutup.</p>	
--	--	---	--	--	---	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
14.	RAPERDA TENTANG KERJASAMA ANTAR DAERAH	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	4 Bahwa dalam rangka pengembangan potensi Daerah dan pengelolaan Sumber Daya Daerah diperlukan kerjasama daerah dengan berbagai pihak agar kerjasama daerah terselenggara secara tertib, terarah, berdaya guna dan berhasilguna perlu diatur dengan Peraturan Daerah.	5 - Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi dan Sinergitas Sumber Daya Alam. - Meningkatkan kerjasama Komparatif dan Kompetitif - Kepastian hukum	6 Kerjasama dengan : - Pemerintah Pusat, - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Daerah lain, - Badan-Badan lain	7 Obyek yang dapat Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah lain dan Badan lain meliputi semua bidang/urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah	8 Ruang lingkup kerjasama : a. Pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum; b. Kerjasama patungan (<i>joint venture</i>) dalam bentuk perseroan terbatas (<i>ownership in conjunction with regional local government</i>) ; c. Kerjasama dalam bentuk perjanjian-perjanjian lain.	9 daya saing yang lebih tinggi baik nasional maupun global	10 Perjanjian kerja sama minimal memuat : 1). maksud dan tujuan kerjasama; 2). subyek kerjasama; 3). obyek/ bidang usaha/ kegiatan/u rusan yang dikerjasamakan; 4). ruang lingkup kerjasama; 5). hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak; 6). jangka waktu pelaksanaan; n; 7). keadaan memaksa

	<p>2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);</p>							<p>(force majeure); 8). penyelesaian perselisihan kerjasama; 9). hal-hal lain sesuai kebutuhan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON	- Pasal 18 ayat 6 UUD Negara RI Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	- Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas; - Dalam rangka berkelanjutan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah, melalui perda ini maka ada ketentuan yang mengikat bahwa pengembangan wajib menyerahkan fasum dan fasosnya kepada	- Mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman - Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan social, budaya dan ekonomi.	Prinsip penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan utilitas pada perumahan adalah keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian hukum.	- Objek prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan oleh perusahaan pembangunan perumahan - Subjek prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang melakukan pembangunan	1. Prasarana : - Jaringan jalan; - Jaringan saluran pembuangan air limbah; - Jaringan saluran pembuangan air hujan; - Tempat pembuangan sampah. 2. Sarana : - Sarana perniagaan/ Perbelanjaan; - Sarana pelayanan umum dan pemerintah an; - Sarana pendidikan; - Sarana kesehatan; - Sarana peribadatan; - Sarana rekreasi dan olahraga;	Banyaknya usaha di bidang perumahan, menginspirasi Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembangan kepada Pemerintah Daerah, melalui perda ini maka ada ketentuan yang mengikat bahwa pengembangan wajib menyerahkan fasum dan fasosnya kepada	- Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disesuaikan kepada Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas tidak boleh mengubah fungsi/peruntukan dan status kepemilikan; Pemerintah dapat bekerjasama dengan pengembang,

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Cirebon semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, dan ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional.	- Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; - Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; - Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; - Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; - Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; - Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; - Meningkatkan perlindungan	Bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan YME yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 sehingga pengaturan oleh Negara terhadap lahan pertanian merupakan kewajiban Negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengamanatkan agar	- Lahan Pertanian; - Petani; - Masyarakat.	- Perencanaan dan penetapan; Pengembangan; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Perlindungan dan pemberdayaan petani; Pembiayaan; Peran serta masyarakat.	Bahwa lahan pertanian merupakan karunia Tuhan YME yang dikuasai Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 sehingga pengaturan oleh Negara terhadap lahan pertanian merupakan kewajiban Negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengamanatkan agar	a. Pemerintah Daerah melalui dinas menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. Penyusunan perencanaan dilaksanakan melalui tahap-tahap : - Inventariisasi data; - Koordinasi dengan instansi terkait; - Menampung aspirasi masyarakat; - Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	BANGUNAN GEDUNG	<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986 tentang</p>	<p>1. Adapun peningkatan kegiatan pembangunan dan pertambahan jumlah investor yang berkiprah dalam kegiatan pembangunan berdampak pada tingkat laju pembangunan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan administrative maupun persyaratan teknis;</p> <p>2. Peningkatan kegiatan pembangunan gedung di kabupaten Cirebon perlu diantisipasi dengan pengaturan pembangunan</p>	<p>a. Mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan lingkungannya;</p> <p>b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan dan kemudahan;</p> <p>c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan.</p>	<p>a. Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, serta keserasian bangunan dengan lingkungannya;</p> <p>b. Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang berlandaskan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah.</p>	<p>1. Masyarakat pada umumnya;</p> <p>2. Dinas/dinas instansi/lembaga pemerintah maupun swasta;</p> <p>3. Pemilik/pengelola bangunan gedung;</p> <p>4. Konsultan perencanaan Kontraktor.</p>	<p>1. Azas dan tujuan;</p> <p>2. Fungsi bangunan gedung;</p> <p>3. Persyaratan bangunan gedung;</p> <p>4. Penyelenggaraan bangunan gedung;</p> <p>5. Retribusi;</p> <p>6. Peran masyarakat;</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan;</p> <p>8. Penyidikan;</p> <p>9. Sanksi;</p> <p>10. Ketentuan peralihan;</p> <p>11. Pendelegasian wewenang.</p>	<p>a. Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni lingkungan nya;</p> <p>b. Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus berlandaskan pada Rencana</p>	<p>1. Keberadaan Peraturan Bangunan Gedung di kabupaten Cirebon merupakan penyempurnaan aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung ditingkat daerah</p> <p>2. Peraturan Bangunan Gedung kabupaten Cirebon merupakan terjemahan dari UU Nomor 28 Tahun 2002 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan</p>

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun	Dalam rangka meningkatkan tata kehidupan yang tertib, nyaman dan tenteram dikabupaten Cirebon perlu adanya pengaturan dibidang ketertiban umum dengan memperhatikan norma agama,norma sosial,norma hukum dan budaya masyarakat kabupaten Cirebon; Pengaturan ketentrman dan ketertiban umum yang ada didaerah perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan dinamika	Sebagai landasan hukum untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau tidak saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman dan tenteram. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin setiap orang atau badan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras, serasi dan seimbang.	Mewujudkan ketertiban umum.	lalu lintas, fasilitas umum, tempat usaha, lingkungan, bangunan, sungai, saluran air dan sumber air, tuna susila, tuna sosial, anak jalanan, rumah pondokan.	- Tertib lalu lintas; - Tertib tempat/ Fasilitas umum; - Tertib tempat usaha; - Tertib lingkungan; Tertib bangunan; Tertib sungai, saluran air dan sumber air; - Tertib tuna susila,tuna sosial dan anak jalanan; - Tertib rumah pondokan.	Dalam rangka meningkatkan kehidupan yang tertib, nyaman dan tenteram di Kabupaten Cirebon perlu adanya pengaturan dibidang ketertiban umum dengan memperhatikan norma agama, norma sosial, norma hukum dan budaya masyarakat Kabupaten Cirebon	- Tertib lalu lintas - Tertib tempat/fasilitas umum - Tertib tempat usaha - Tertib lingkungan - Tertib bangunan - Tertib sungai,saluran air dan sumber air - Tertib tuna susila,tuna sosial dan anak jalanan - Tertib rumah pondokan.

1987 tentang
Kebersihan,
Keindahan, dan
Ketertiban dalam
wilayah Kabupaten
DT II Cirebon.

masyarakat.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	RAPERDA TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pemukiman perumahan di Kabupaten Cirebon yang keberadaannya tidak dilengkapi akan fasilitas untuk kebutuhan pemakaman, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah mengantisipasi dan memfasilitasi kebutuhan Tempat Pemakaman Umum; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sarana pemakaman umum bagi masyarakat; Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pemakaman jenazah, dan kerangka jenazah. 	<ul style="list-style-type: none"> tempat dan jenis- jenis Pemakaman. pengelolaan tempat pemakaman yang meliputi ketentuan mengenai penyediaan tanah makam, cara penyediaan tanah makam, penyerahan tanah makam, pemberian dan pembatalan hak pakai atas tanah untuk lokasi tempat pemakaman. penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman. tempat pemakaman khusus. krematorium. retribusi 	<ul style="list-style-type: none"> obyek TPU adalah pemakaman jenazah, abu jenazah dan kerangka jenazah. Subyek TPU adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan atas pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah. 	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaman dan pengabuan mayat, dan sebagai salah satu upaya untuk menata dan menertibkan pemakaman umum serta pengendalian dan penataan ruang terbuka hijau, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat, dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan 	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan Pemakaman Tata cara Pemakaman Kewajiban dan Larangan Obyek dan Subyek Retribusi Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Tata cara Pemungutan 	

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	20.	3	4	5	6	7	8	9	10
	RAPERDA TENTANG RDTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN UNTUK KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI PLUMBON	UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang; Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Perda Kab.Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU tentang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 menunjukkan bahwa setiap RTRW harus ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR sebagai perangkat operasional RTRW;	- Untuk mewujudkan arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan; - Pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian perizinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan.			- A. wilayah perencanaan - B. batas-batas wilayah perencanaan - C. materi yang ditentukan dalam Rencana Detail Tata Ruang. - D. pengendalian rencana detail tata ruang - E. kelembagaan - F. peran serta masyarakat	Bahwa pembangunan Daerah perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang wilayah secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah daerah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan;	Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah meliputi pengembangan kawasan industri, agroi ndustry serta industry kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia.

- Bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang wilayah sehingga perlu ditata dengan baik.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	21.	3	4	5	6	7	8	9	10
	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KASI	<p>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah</p>	<p>Masa retribusi menara telekomunikasi merupakan retribusi yang ditetapkan selama 1 (satu) tahun;</p> <p>Bahwa para provider dalam proses pembayaran retribusi menara telekomunikasi membutuhkan waktu kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari sejak SKRD diterima;</p> <p>Jarak dan waktu pengiriman berkas SKRD; Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang petunjuk teknis penilaian bangunan khusus masih digunakan sebagai dasar</p>	<p>Memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas menara telekomunikasi secara optimal</p>		<p>- Menara telekomunikasi</p>	<p>Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dibidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan,</p>	<p>Bahwa untuk mencegah terjadinya</p>	<p>- Besaran tarif retribusi</p> <p>- Tata cara pembayaran retribusi</p>

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	RAPERDA TENTANG KEDESAAN	<p>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.</p>	<p>- Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.</p> <p>- Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>- Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya a sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.</p> <p>- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.</p> <p>- Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.</p> <p>- Membentuk pemerintahan desa yang profesional,</p>	<p>6</p>	<p>- Desa</p>	<p>- Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.</p> <p>- Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa.</p> <p>- Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.</p>	<p>- Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.</p> <p>- Pembentukan desa harus memnuhi syarat: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan.</p>	<p>- Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.</p> <p>- Kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan</p>

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	23	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2014	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; - UU Nomor Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 	<p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) a, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepada DPRD untuk dibahas bersama.</p>	<p>Penerapan pengelolaan, penatausahaan dan alokasi sumber daya yang berprinsip kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan kewenangannya; tepat waktu; transparan; partisipatif berazaskan keadilan dan kepatuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. - Terlaksananya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<p>APBD TA 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan kebijakan pusat; Prinsip penyusunan APBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelaraskan arah kebijakan dan teknis penyusunan APBD TA 2015 dengan kebijakan pusat; Penerapan APBD TA 2015 sesuai dengan tujuan dan fungsi 	

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	24	2	3	4	5	6	7	8	9
	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015	- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; - UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) a, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepada DPRD untuk dibahas bersama.	Penerapan pengelolaan, penatausahaan dan alokasi sumber daya yang berprinsip kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan kewenangannya; tepat waktu; transparan; partisipatif berazaskan keadilan dan kepatuhan	- Tersedianya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. - Terlaksananya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	APBD TA 2015	- Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan kebijakan pusat; Prinsip penyusunan APBD	- Menyelaraskan arah kebijakan dan teknis penyusunan APBD TA 2015 dengan kebijakan pusat; Penerapan APBD TA 2015 sesuai dengan tujuan dan fungsi	10

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU Nomor Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 	<p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) a, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepada DPRD untuk dibahas bersama.</p>	<p>Penerapan pengelolaan, penatausahaan dan alokasi sumber daya yang berprinsip kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. berdasarakan urusan kewenangannya; tepat waktu; transparan; partisipatif berazaskan keadilan dan kepatuhan</p>	<p>- Tersedianya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. - Terlaksananya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan kebijakan pusat; Prinsip penyusunan APBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelaraskan arah kebijakan dan teknis penyusunan APBD TA 2015 dengan kebijakan pusat; Penerapan APBD TA 2015 sesuai dengan tujuan dan fungsi 	

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	RAPERDA TENTANG URUSAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Kebijakan transisional penyelenggaraan urusan di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut kebijakan Transisi adalah 	Bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.	Urusan pemerintahan konkuren	<ul style="list-style-type: none"> a. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. b. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - kesehatan - pekerjaan umum dan penataan ruang - perumahan rakyat dan kawasan pemukiman - ketertarikan, ketertiban umum, dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum; - Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; Urusan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

			Pelaksanaan Transisional Urusan Pemerintahan			<p>perlindungan masyarakat, dan sosial</p> <p>c. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja; - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; - Pangan; - Pertahanan; - Lingkungan hidup; - Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; - Pemberdayaan masyarakat dan desa; - Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; - Perhubungan; - Komunikasi dan informatika; - Koperasi, UKM - Penanaman modal; 	<p>han konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;</p> <p>Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	27	3	4	5	6	7	8	9	10
27	RAPERDA TENTANG KELEMBAGAAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu adanya kebijakan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reorganisasi kelembagaan/SOTK dengan mengevaluasi dan menganalisis adanya kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud; Guna terwujudnya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional (ramping struktur kaya fungsi), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan prinsip KISS 	Penyesuaian kelembagaan daerah berdasarkan evaluasi kelembagaan berdasarkan PP 41 Tahun 2007.		<ul style="list-style-type: none"> Adanya kecenderungan perubahan secara cepat akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dipandang perlu untuk senantiasa dilakukan revitalisasi dalam pemyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah; 		<p>Dalam rangka penataan kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji dan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang sudah ada (existing condition) hasil kajian dan evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan masukan</p>

		<p>2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.</p>		<p>(Koordinasi, integrasi, Sinkronisasi, dan simplikasi) serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah.</p>		<p>- Penerapan kebijakan desentralisasi i merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggar aan pemerintah n baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/ kota. Sebagai konsekuensi diterbitkann ya Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p>		<p>untuk penataan organisasi perangkat daerah berserta tata kerjanya termasuk perubahan dasar hukum yang menetapkann ya dalam bentuk peraturan daerah. Penyesuaian dan harmonisasi struktur organisasi sesuai beban tugas kewenangan pemerintahan</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	28	<p>3</p> <p>UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>4</p> <p>Bahwa dasar penanaan pajak dan tarif pajak ditetapkan dengan peraturan daerah</p>	<p>5</p> <p>bahwa perubahan prosentase tarif pajak dilakukan dengan perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah.</p> <p>bahwa perubahan prosentase tarif retribusi dilakukan dengan perubahan peraturan daerah tentang retribusi daerah.</p>	<p>6</p> <p>Penataan dan penertiban menara komunikasi dan penyesuaian tarif retribusi</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p> <p>Bahwa berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan. Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang, begitupula dengan batas minimum ditetapkan undang-undang.</p>	<p>10</p>

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI DAERAH	- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;				Perubahan prosentase tarif retribusi.		Bahwa berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif retribusi yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan. Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif retribusi dalam batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang, begitupun dengan batas minimum ditetapkan undang-undang.	

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	RAPERDA TENTANG PENETAPAN DESA	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Nomor 101 s.d Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa. 	<p>Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan peraturan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Mendorong prakarsa gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. 	<p>Memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan</p>	Desa	<ul style="list-style-type: none"> Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat : jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/diserahkan kepada Bupati Kepala desa wajib menyampaikan laporan dan laporan akhir tahun kepada Bupati Kepala desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati Kepala desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis

				<p>Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.</p>					<p>kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib memberikan/menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	RAPERDA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN BAGI PENYELENGGA RAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018	- UU No. 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - UU No. 22 Tahun 2007 ttg Penyelenggaraan Pemilihan Umum - UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah - PP No. 6 Tahun 2005 ttg Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah - PP Nomor 58 Tahun 2005	Bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang dana cadangan bagi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang bersumber dari APBD.	Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018 melalui dana cadangan.	Terlaksananya Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018	Terangannya kanya dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati APBD TA 2016-2017		Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

